

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No.3 tanggal 5 Juni 1965 1965
-----N

o. 3

Lampiran : 5 (Lima).

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 29 Oktober 1964.

Nomor : 7/PD-DPRD-GR/64

Tentang : Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG TINGKAT I JAWA BARAT

Menimbang :

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri, dirasakan perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Mei 1958 No. 12/SK/58 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan-Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/PD-DPRD-GR/62 tertanggal 26 Juni 1962 dan No. 5/PD-DPRD/64 tanggal 24 Juni 1964, karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta pertumbuhan keadaan pada waktu sekarang;

Mengingat :

- a. Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri;
- b. Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan No. B.U.A.O 26-43 tanggal 26 Juni 1964 tentang Peraturan tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pegawai Negeri;
- c. Surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. K.M. 4-1-2 tanggal 29 Juli 1964 tentang Peraturan tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tehnik Golongan CC/III kebawah dari Direktorat Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tertanggal 1958 No. 12/SK/1958 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan-Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Juni 1962 No. 14/PD/DPRD-GR/62 dan tanggal 24 Juni 1964 No. 5/PD-DPRD-GR/64;

Menetapkan :

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Peraturan Umum
Pasal 1.

(1) Yang dimaksudkan dengan perjalanan dinas dalam peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Negara atas perintah pejabat yang berwenang;

(2) Yang dimaksudkan dengan pejabat yang berwenang memberikan perintah kepada pegawai untuk melakukan perjalanan dinas, ialah :

- a. Gubernur Kepala Daerah,
- b. Wakil Gubernur Kepala Daerah,
- c. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong,
- d. Sekretaris Daerah atau penggantinya,
- e. Kepala/Wakil Kepala Jawatan Daerah Tingkat I mengenai para pegawai Jawatannya sendiri. Surat perintah jalan untuk Kepala/Wk. Kepala Jawatan ditanda-tangani serendah-rendahnya oleh Sekretaris Daerah :

(3) Yang dimaksud dengan pegawai ialah :

- a. Pegawai dengan status pegawai Otonom Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Pegawai Negeri yang dengan surat keputusan Pemerintah Pusat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan dipekerjakan pada :
 1. Sekretariat Daerah Daerah Tingkat I Jawa Barat,
 2. Jawatan-jawatan/Kantor-kantor Daerah Tingkat I Jawa Barat;

(4) Pegawai, yang sedang melakukan perjalanan dinas, selama berada diluar tempat kedudukannya, tidak boleh dikurangi hak-hak yang sudah diperolehnya sebagai pegawai ataupun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan jabatannya;

(5) Biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah :

(6) Peraturan ini berlaku untuk :

- a. Kepala Daerah c.q. Wakil Kepala Daerah,
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong,
- c. Anggota Badan Pemerintah Harian,
- d. Sekretaris Daerah,
- e. Pegawai sebagaimana termaksud dalam ayat (3) dalam pasal ini:

Perjalanan dinas.
Pasal 2.

(1) Yang dimaksudkan dengan perjalanan dinas dalam pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah :

- a. perjalanan pindah;
- b. perjalanan jabatan;

(2) Perjalanan pindah adalah perjalanan yang dilakukan oleh:

- a. Mereka yang diterima untuk jabatan daerah dari tempat tinggalnya

- ketempat kedudukan yang ditentukan menurut surat keputusan yang bersangkutan;
- b. Pegawai yang dipindahkan dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru, kecuali jika kepindahan itu terjadi atas permintaan sendiri, yang harus dinyatakan dalam surat keputusan yang bersangkutan, dalam hal mana semua biaya perjalanan pindah harus dipikul oleh yang berkepentingan sendiri;
 - c. Pegawai yang ditugaskan bepergian keluar daerah atau keluar negeri dari tempat kedudukannya ketempat ia bertolak keluar Daerah atau keluar Negeri dan pada waktu ia datang kembali dari tempat dimana ia tiba ketempat kedudukan yang semula atau ketempat lain yang ditunjuk baginya;
 - d. Pegawai yang berhenti dengan mendapatkan hak pensiun dari tempat kedudukannya ketempat tinggal dimana ia akan menetap seterusnya;

(3) Perjalanan jabatan adalah perjalanan pulang pergi yang dilakukan oleh :

- a. Pegawai/Anggota B.P.H/Anggota DPRD-GR, yang menurut perintah yang berwenang melakukan perjalanan untuk kepentingan Daerah, baik didalam daerah maupun kelaur daerah, dari tempat kedudukannya, tempat tinggal atau tempat dimana ia berada, keempat yang harus dikunjungi;
- b. Pegawai yang harus menghadap Majelis Kesehatan pegawai atau seorang dokter penguji tersendiri untuk mendapat surat keputusan dokter untuk :
 - 1. memperoleh cuti sakit,
 - 2. diperbolehkan berhenti dari jabatannya karena sakit,
 - 3. dibebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya karena sakit,
 - 4. mendapatkan pengobatan atau perawatan yang khusus.
- c. Pegawai yang sakit atau mendapat luka karena dan pada waktu melakukan tugasnya, harus diobati atau dirawat diluar tempat kedudukannya, dari tempat ia berada ketempat ia diobati atau dirawat;
- d. Pegawai yang mengikuti ujian jabatan ketempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah diluar tempat kedudukannya;
- e. Pegawai yang mendapatkan tugas belajar ketempat pendidikannya :

Cara melakukan perjalanan

Pasal 3.

(1) Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya sehemat-hematnya bagi Daerah;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, ayat (1) dan (2), perjalanan dinas harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Pasal 4.

(1) Untuk perjalanan didarat harus dipergunakan kereta api, bus

dan lain-lain alat pengangkutan yang lebih murah, sedapat mungkin milik Negara. Dalam hal alat-alat pengangkutan tersebut tidak ada, dapat dipergunakan kendaraan dinas;

(2) Untuk perjalanan di air dan di udara dipergunakan kapal laut dan kapal udara, sedapat mungkin milik Negara, milik Perusahaan yang mempunyai perjanjian dengan Pemerintah;

(3) Dalam hal perjalanan pindah dengan keluarga harus ditunjukkan pula surat keterangan yang memuat perincian anggota keluarga yang ikut pindah dan umum anak-anak;

Pembagian Golongan Pegawai Pasal 5.

(1) Berhubungan dengan hak-hak mereka untuk mendapat penggantian biaya perjalanan dinas, pegawai dibagi dalam 6 (enam) golongan menurut pangkatnya perjalanan dimulai, sebagai berikut:

Golongan I : pegawai yang digaji menurut golongan F/IV PGPN 1961.
Golongan II : pegawai yang digaji menurut golongan F/II sampai F/III PGPN 1961,
Golongan III : pegawai yang digaji menurut golongan E/II sampai E/III PGPN 1961,
Golongan IV : pegawai yang digaji menurut golongan D/I sampai DD/III PGPN 1961,
Golongan V : pegawai yang digaji menurut golongan C/I sampai CC/III PGPN 1961,
Golongan VI : pegawai yang digaji menurut golongan B/I sampai BB/III PGPN 1961,

(2) Dalam hal pegawai melakukan perjalanan dinas menjabat pekerjaan baru, maka yang dipakai untuk menentukan golongannya adalah pangkat ... dalam PGPN 1961) untuk jabatan baru itu surat keputusan yang bersangkutan;

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Anggota Badan Pemerintah termaksud dalam Golongan I;

Penetapan kelas dikereta api, bus,

kapal laut, kapal udara dan hotel.

Pasal 6.

(1) Untuk perjalanan dinas dengan kereta api, bus, kapal laut dan kapal udara dan untuk menginap di hotel ditentukan pembagian kelas sebagai tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini;

(2) Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan kereta api atau lain alat pengangkutan milik Negara Daerah dengan pembayaran tangguh ataupun dengan percuma, tidak diberikan penggantian biaya apapun

(3) Dalam hal kereta api tidak ada kelas 3, maka pegawai yang

berhak duduk dikelas 3 diperbolehkan penumpang dikelas 2 dan pegawai yang berhak duduk kelas 2 diperbolehkan menumpang dikelas 1. Jika dipandang perlu untuk kepentingan jabatan, pegawai yang bepergian dengan kereta api bersama-sama dengan pegawai atasannya untuk keperluan dinas yang sama, dapat duduk dikelas yang ditumpangi oleh pegawai atasannya itu;

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (5) sub a dan b dalam pasal ini berlaku juga untuk bus, kapal laut kapal udara dan hotel;

(4) Pegawai golongan IV, V dan Vi diperbolehkan melakukan perjalanan dinas dengan mempergunakan kapal udara hanya dalam keadaan memaksa atau karena

Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah atau untuk kepentingan jabatan harus mengikuti pegawai atasannya atau bila diperintahkan khusus oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah;

(5) Dalam melakukan perjalanan dinas dengan kapal laut, pegawai wanita menumpang serendah-rendahnya dikelas 2.

Penggantian biaya perjalanan dinas. Pasal 7.

(1) Penggantian biaya perjalanan dinas dengan kendaraan atau lain alat pengangkutan atau yang dilakukan dengan jalan kaki, ditetapkan sebanyak seperti tertera dalam daftar lampiran I dalam peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa untuk pengangkutan di air dengan perahu dan sebagainya diberikan biaya yang sebenarnya dikeluarkan menurut tarif yang berlaku atau kebiasaan didaerah masing-masing;

(2) Kepada pegawai yang bepergian dinas dengan mempergunakan kendaraan-kendaraan umum, bila dipandang perlu, dapat diberikan uang angkutan setempat (uang transpor lokal) menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;

(3) Untuk menentukan jauhnya perjalanan didarat diambil daftar-daftar jarak yang resmi sebagai ukuran. Dalam hal daftar resmi tidak ada, maka jauhnya jarak ditetapkan menurut keterangan pembesar pemerintah setempat;

(4) Untuk mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini, perjalanan jabatan harus dilakukan dalam waktu satu bulan dan perjalanan pindah dalam waktu satu tahun sesudah hak untuk melakukan perjalanan itu diperoleh;

Penggantian biaya bagasi dan perabot rumah tangga Pasal 8.

(1) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dengan kereta api, bus, kapal laut atau perahu diberikan penggantian biaya pengangkutan bagasi yang sebenarnya dikeluarkan, tetapi tidak boleh melebihi biaya

untuk mengangkut bagasi yang ditetapkan dalam daftar Lampiran IV dari peraturan ini;

(2) Untuk perjalanan pindah, selain dari pada biaya termaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan juga penggantian biaya untuk membungkus dan mengangkut perabot rumah tangga kepunyaan sendiri, yang semata-mata dipakai untuk keperluan sendiri, sebanyak yang ditetapkan dalam daftar Lampiran IV dari peraturan ini;

(3) Untuk perjalanan pindah yang jaraknya kurang dari 5 km diberikan biaya pengangkutan perabot rumah tangga sebanyak yang sebenarnya dikeluarkan tanpa biaya pembungkusan dari jumlah barang yang ditetapkan dalam daftar Lampiran IV.

Pembayaran biaya perjalanan
Pasal 9.

(1) Biaya perjalanan yang menjadi hak pegawai menurut peraturan ini dibayar sesudah perjalanan berakhir;

(2) Untuk mendapat penggantian perjalanan termaksud dalam ayat (1) pasal ini disyaratkan pembuatan daftar ongkos perjalanan (d.o.p) menurut contoh daftar Lampiran V, dengan catatan, bahwa d.o.p :
a.tidak boleh dibuat secara collectief, ringkasnya tiap-tiap pegawai/anggota DPRD-GR/Anggota B.P.H., harus membuat dan menyampaikan d.o.p. masing-masing tersendiri;

b.didalam daftar ongkos perjalanan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan, perubahan atau jumlah, segala perubahan harus dilakukan dengan coretan yang diparap oleh pegawai-pegawai yang bersangkutan;

(3) Pada d.o.p. harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran biaya yang dimintakan penggantian, begitu pula surat perintah jalan dan/atau salinan surat keputusan yang bersangkutan;

(4) Anggota keluarga yang ikut pindah harus diterangkan dalam d.o.p. seorang demi seorang, sedangkan dari anak-anak harus dinyatakan umumnya masing-masing ketika perjalanan dimulai;

(5) Pada d.o.p. harus dinyatakan oleh Instansi yang berwenang tanggal-tanggal datang di - dan berangkat dari tiap tempat menginap;

Uang harian
Pasal 10.

(1) Untuk perjalanan dinas didarat dan diair diberi uang harian sebanyak jumlah-jumlah termuat dalam daftar Lampiran II dan III pada peraturan ini dengan ketentuan, bahwa :

a.untuk perjalanan-perjalanan dinas yang dilakukan dalam satu hari hanya diberikan uang harian satu kali;

b.uang harian untuk menginap dihotel hanya diberikan apabila kwitansi hotel dilampirkan pada d.o.p;

- c. uang harian diberikan juga untuk hari tiba ditempat kedudukan yang baru dalam perjalanan pindah;
- d. untuk menginap ditempat berangkat keluar daerah/negeri diberikan uang harian sampai dengan hari keberangkatan;
- e. untuk menginap ditempat tiba di Indonesia dari luar negeri diberi uang harian untuk satu hari bermalam sesudah hari tiba itu;
- f. jika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh sesuatu instansi Pemerintah, maka kepada pegawai hanya diberikan uang harian tambahan (marge) yang ditetapkan untuk penginapan dihotel dengan mendapat makan;

(2) Kepada pegawai yang dalam melakukan perjalanan dinas jatuh sakit sehingga ia harus menghentikan perjalanan yang sudah dimulai itu, untuk tinggal ditempat penghentian itu diberikan uang harian untuk paling lama 30 (tigapuluh) hari bermalam dan dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter. Dalam hal perjalanan pindah uang harian diberikan juga kepada keluarga yang dibawa dan yang tidak dapat meneruskan, perjalanan.

(3) Jika perjalanan yang dimulai didarat dan dilanjutkan dengan kapal laut dari satu tempat, maka untuk tinggal ditempat itu diberikan uang harian sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) hari.

Dalam hal berangkatnya kapal dari tempat termaksud tidak dapat ditentukan lebih dulu maka uang harian diberikan sampai hari keberangkatan kapal yang bersangkutan.

(4) Jika pegawai dalam perjalanan dinas harus berpindah kapal, maka kepadanya diberikan uang harian selama yang diperlukan untuk menunggu kesempatan untuk meneruskan perjalanannya;

Pasal 11.

(1) Kepada pegawai yang sementara waktu dipekerjakan diluar tempat kedudukannya (didetasir), diberikan uang harian sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) bulan, dalam hal luar biasa waktu tersebut dapat di perpanjang dengan 3 (tiga) bulan lagi;

(2) Jika perjalanan jabatan diroboh menjadi perjalanan pindah maka kepadanya diberikan uang harian sampai dengan hari mendapat kabar kepindahkannya dengan resmi;

(3) Jika pegawai dalam perjalanan pindah, atas perintah yang berwajib, ditahan ditengah perjalanan guna melakukan pekerjaan untuk kepentingan daerah maka selama tinggal ditempat itu kepadanya diberikan uang harian baginya sendiri dan bagi keluarganya yang dibawanya, jika keluarga itu, terpaksa berhenti juga ditempat itu;

(4) Jika bagi pegawai yang diperbantukan kepada seorang pembesar pada waktu ia tiba ditempat kedudukan pembesar itu, ditunjuk tempat kedudukan lain dari pada tempat kedudukan pembesar tadi maka kepada

pegawai serta keluarganya yang ikut pindah untuk menginap ditempat kedudukan pembesar tersebut diberikan uang harian sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) hari bermalam, kecuali jika perjalanan harus diteruskan dengan kapal, dalam hal ini diberikan uang harian untuk menginap selama perlu menunggu kesempatan untuk meneruskan perjalanan selekas-lekasnya.

Pasal 12.

(1) Pemberian penggantian pengeluaran yang melebihi batas maximum uang harian dimaksud pada pasal 10 ayat (1), pada umumnya tidak akan diganti, kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini.

(2) Penggantian pengeluaran yang melebihi batas maximum sebagai dimaksud dalam ayat (1), diatas hanya diberikan sepanjang mengenai :

a. Perjalanan dinas yang bersifat mendadak, jadi bukan routine sifatnya dan yang surat perintah perjalanannya ditanda-tangani oleh :

- a.1. Gubernur Wakil Gubernur Kepala Daerah;
- a. 1. Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah;
- a. 2. Wakil Ketua DPRD-GR;
- a. 3. Sekertaris Daerah.

b. Perjalanan dinas anggota DPRD-GR atau BPH secara khusus dan berombongan untuk peninjauan obyek-obyek dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kenangan Daerah Tingkat I Jawa Barat;

(3) Pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diperkuat dengan kwitansi yang memenuhi syarat rechtmatigheid ...theid dan dibubuhi tanda setuju dibayar.

... Ketua DPRD-GR sepanjang mengenai perjalanan dinas anggota-anggota DPRD-GR;

Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai perjalanan dinas anggota-anggota BPH;

Dinas Daerah sepanjang mengenai perjalanan dinas pegawai.

Penggantian biaya buat mereka yang nama-namanya tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas yang nama-namanya tercantum dalam surat perjalanan akan tetapi tidak termasuk dalam pegawai Daerah Tingkat I Jawa Barat, tidak.

Penggantian biaya untuk cucian kecil selama Perjalanan dinas dilakukan, tidak diberikan. Penggantian untuk cucian besar hanya dapat diberikan ... d.o.p. yang bersangkutan dilampirkan kwitansinya/bon-bon kwitansinya.

Pemberian uang muka.

Pasal 13.

Untuk mendapatkan uang muka buat keperluan ... maka pegawai/anggota DPRD-GR/BPH. segera mengajukan daftar permintaan yang lengkap jelas disertai kalkulasinya yang telah diuji dengan Urusan Keuangan dan dilengkapi pula dengan perintah perjalanan yang sah.

Besarnya jumlah uang muka ditetapkan maksimal dari kalkulasi yang telah diuji.

Biaya perjalanan keluarga.
Pasal 14.

Untuk perjalanan pindah diberikan penggantian perjalanan dan penginapan bagi keluarga yang dari pegawai yang bersangkutan yang ikut pindah, menurut ketentuan dibawah ini :

Keluarga yang sah, ialah isteri/suami atau isteri/isteri yang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disahkan menurut hukum;

Anak yang mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini ialah:

1. anak laki-laki yang berumur kurang dari 25 tahun pada waktu itu berangkat dan tidak mempunyai pencaharian sendiri.
2. anak laki-laki yang berumur lebih dari 25 tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
3. anak perempuan yang tidak bersuami dan tidak mempunyai pencaharian sendiri.

Biaya bagi keluarga diatur menurut ketentuan dibawah ini :

1. Untuk perjalanan dengan kereta api, bus, kapal laut dan pesawat udara diberikan penggantian biaya sebanyak biaya yang sesungguhnya dikeluarkan menurut tarif yang berlaku, tetapi tidak melebihi biaya untuk kelas yang ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan, kecuali dalam hal termaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
2. bagi isteri/suami, atau isteri-isteri dan anak diberikan uang harian sejumlah yang ditetapkan bagi pegawai itu sendiri sedangkan untuk biaya bagasi diberikan penggantian biaya sebesar 50% dari yang ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan.

(2) Biaya termaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan juga untuk isteri/suami (dengan anaknya, anak tirinya dan anak angkatnya dan anak yang disahkan menurut hukum) dari pegawai daerah yang menikah berwakil dengan isteri/suami itu, dari tempat tinggalnya di Indonesia pada waktu perkawinan dilangsungkan ke empat kedudukan pegawai yang bersangkutan.

(3) Penggantian biaya perjalanan bagi keluarga termaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) yang menyusul ketempat kedudukan pegawai hanya diberikan apabila perjalanan dilakukan :

- a. bagi isteri/suami dan anak yang tidak bersekolah, dalam waktu 3 bulan sesudah pegawai berangkat atau perkawinan dilangsungkan;
- b. bagi anak yang bersekolah, pada akhir tahun pelajaran yang sedang berjalan sesudah pegawai berangkat;

(4) Jika karena sakit atau halangan lain perjalanan keluarga tidak dapat dilakukan dalam waktu tersebut diatas, maka atas permohonan pegawai yang berkepentingan Gubernur Kepala Daerah dapat mengijinkan keluarga tersebut melakukan perjalanan sesudah waktu yang ditentukan.

(5) Biaya untuk perjalanan keluarga yang menyusul diberikan juga bagi anak-anak yang dilahirkan setelah pegawai berangkat.

(6) Biaya untuk perjalanan keluarga yang menyusul diberikan juga bagi anak-anak yang dilahirkan setelah pegawai berangkat.

(7) Hak untuk mendapat penggantian biaya perjalanan termaksud pada ayat (3) pasal ini hilang, apabila pegawai meninggal dunia, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan daerah sebelum keluarganya berangkat.

(7) a. Dalam hal perjalanan pindah termaksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan ini, pegawai yang bersangkutan diperkenankan membawa pembantu rumah tangga atas biaya Daerah sampai ketempat yang dituju;

b. Biaya yang ditanggung oleh Daerah ialah biaya perjalanan dengan kereta api, bus, kapal laut atau kapal udara dalam kelas yang terendah, dengan ketentuan, bahwa pegawai yang dimasukkan dalam golongan I dan II dibolehkan 2 orang pembantu rumah tangga dan pegawai dari golongan III dan IV, seorang pembantu rumah tangga.

Tanggung jawab atas kerugian Daerah.

Pasal 15.

Bila sesuatu perjalanan dinas menimbulkan kerugian bagi daerah maka pegawai/anggota DPRD-GR/BPH yang melakukan perjalanan, pejabat yang berwenang memberikan perintah bepergian dan pegawai lain yang bersalah, lalai atau alpa dalam hubungan dengan perjalanan itu, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian itu menurut peraturan dalam :Undang... Keuangan Negara.

Waktu mengajukan d.o.p. dan berakhirnya hak penggantian ongkos perjalanan

Pasal 16.

(1) Daftar ongkos perjalanan harus dibuat dan disampaikan ke Bagian Urusan Keuangan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

(2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan itu d.o.p. masih belum juga dibuat dan disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan, maka uang muka yang belum ada perhitungan c.q. belum dibayar kembali c.q. belum dilunasi, harus ditagih kembali dengan jalan :

- a. memotong dari uang kehormatan/tunjangan (jabatan) sepanjang mengenai anggota DPRD-GR dan anggota DPRD-GR dan anggota B.P.H.
- b. memotong dari masing-masing gaji pegawai yang bersangkutan.
- c. memotong dari uang-uang yang merupakan penghasilan bagi declarant yang bersangkutan.

(3) Perhitungan uang muka dapat dilakukan dengan angsuran akan

tetapi bila perlu juga dilakukan sekaligus s.s.l menurut tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(4) Biaya perjalanan dinas yang tidak diminta penggantian di dalam waktu 6 (enam) bulan, tidak dibayar karena kedaluarsa.

Peraturan tambahan.
Pasal 17.

(1) Gubernur Kepala Daerah diberi wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan dan tambahan dalam hal-hal yang tidak termuat dalam peraturan ini dan memberikan keputusan di dalam hal ini, timbul keragu-raguan mengenai pemberian tafsiran atau pendapat mengenai arti dan maksud dari peraturan ini dengan ketentuan di dalam mengambil keputusannya pegawai tidak dirugikan.

(2) Gubernur Kepala Daerah diberi wewenang pula untuk mengambil keputusan yang menyimpang dari peraturan ini, apabila di dalam sesuatu pelaksanaan, peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil, atau dalam hal yang luar biasa.

Penutup.
Pasal 18.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 11 Mei 1964.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 1964.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Tingkat I
Jawa Barat
Ketua,

ttd.

MASHUDI

Brig.Jen. T.N.I.

Peraturan Daerah tersebut di atas dijalankan berdasarkan pasal 54 ayat (3 dan 4) dan Undang-undang No. 18/1965 JO pasal 79 ayat (1).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Juli 1966 No. 1.

Gubernur Kepala Daerah
Jawa Barat,

ttd.

MASHUDI

Brig.Jen. T.N.I.

PENJELASAN.
ATAS

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
No. 7/PD/DPRD-GR/64 TANGGAL 29 OKTOBER 1964
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

1. UMUM:

Peraturan Perjalanan dinas dalam negeri untuk pegawai Daerah Tingkat I Jawa Barat yang sampai kini masih berlaku adalah Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 12/SK/1958 tertanggal 6 Mei 1958, suatu peraturan konkornansi dari Peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955 (Lembaran negara No. 77 tahun 1955).

Peraturan Daerah tersebut telah dua kali mengalami perubahan pada penetapan tarip-tarip biaya perjalanannya ialah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/PD-DPRD-GR/62 tanggal 26 Juni 1962 dan No. 5/PD-DPRD-GR/64 tanggal 24 Juni 1964 s.s.l berhubung dengan meningkatnya harga-harga bahan, sehingga tarip-tarip tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu itu.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964, dimana penetapan tarip-taripnya lebih progreship lagi bila dibandingkan dengan tarip-tarip yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat sewajarnya menyesuaikan peraturannya dengan Peraturan Presiden agar tidak terdapat peraturan-peraturan yang berbeda-beda.

.... Peraturan Daerah ini penggolongan pegawai dari pangkatnya dan bukan lagi dari bekerjasama dalam prakteknya sering terjadi, seorang pegawai yang lebih tinggi pangkatnya dalam kereta api dalam kelas yang lebih dari pegawai bawahannya, dikarenakan gaji pegawai lebih tinggi dari gaji atasannya itu, lebih tua. Dengan diambilnya peng..... dapatlah dihilangkan perasaan yang adil oleh yang berkepentingan.

Dengan makna pasal 14 dari Peraturan Presiden No. 5 tahun 1964, maka Peraturan Daerah ini kerja adalah konkordan dengan Peraturan tersebut dan surat keputusan Menteri Urusan Tahun 1964 No. BUAO 6-43, hanya disana sini tanpa tambahan dan perubahan-perubahan dengan keadaan Daerah dan pertimbangan khusus.

..... yang berhubungan dengan perjalanan, Peraturan Daerah ini telah dimuat ketentuan-ketentuan yang menjamin agar tidak lagi dilakukan dalam perjalanan yang pada hakekatnya tidak bukan merupakan perjalanan dinas.

..... dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun adalah, bahwa dalam Peraturan Daerah ini penggolongan sampai 6 (enam) golongan, ja..... tambahan golongan G/I sampai CC/III dan sampai BB/III. Sebagai alasan dikemukakan terutama pada Jawatan-jawatan banyak bertugas lapangan yang bergolongan B atau BB dan CC.

Dimuat pula ketentuan-ketentuan untuk me..... d.o.p. dalam jangka waktu yang tertentu menjamin diperhitungkannya uang muka dalam waktu-waktu yang sesingkat mungkin, bila tidak diatur demikian, perhitungan uang dan tertunda berlarut-larut;

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3; Cukup jelas.

Pasal 4:Kendaraan dinas dapat dipergunakan bila ketempat-tempat yang akan dikunjungi itu tidak ada kendaraan umum atau jarang dilalui kendaraan-kendaraan umum sehingga lebih cepat dan lebih efficient bila mempergunakan kendaraan dinas.

Pasal 5:Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR dan Anggota B.P.H. bukanlah pegawai biasa yang menerima gaji menurut PGPN 1961. Maka karena demikian mereka dimaksudkan dalam golongan perjalanan yang tertinggi.

Pasal 6: Cukup jelas.

Pasal 7:ayat (2): Uang transport lokal ini dirasakan perlu untuk diberikan karena, terutama ditempat-tempat yang besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon dan lain-lain pegawai dari stasion kereta api atau bus ke Kantor-kantor yang ditujunya itu harus mempergunakan kendaraan umum setempat.

Tentang besar kecilnya penggantian pembiayaan itu tergantung dari besar kecilnya tempat-tempat yang dituju dan penetapannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8: Cukup jelas.

Pasal 9:ayat (2) : Karena tiap-tiap pegawai/Anggota DPRD-GR/BPH masing-masing mempunyai kartu perjalanan sendiri, maka d.o.p yang dibuat secara kolektip akan menyulitkan penyelesaian perhitungan biaya-biaya perjalanan yang telah dilakukan dan perhitungan uang-uang muka yang telah dikeluarkan.

Pasal-pasal 10 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16:Ketentuan ini perlu diadakan karena kebiasaan para pegawai yang telah mengambil uang muka secukupnya suka lali atau tidak mau memperhatikan peraturan-peraturan tentang memperhitungkan kembali uang muka untuk perjalanan dinas, sehingga hal-hal yang demikian mempersulit dan menghambat

penyelesaian administrasi keuangan.

Pasal 17:Kepada Gubernur Kepala Daerah memang seharusnya diberikan wewenang untuk membuat peraturan untuk menambah kekurangan-kekurangan atau mengatur hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar demi kepentingan dinas dan pegawai yang bersangkutan.

Lampiran dalam bentuk tabel apabila ingin menampilkan tabel tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER